

DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, S. P. (2019). *Hakikat Penguasa Dalam Negara Hukum Demokratis*. Cepalo, 3(1), hlm. 3
- Arinanto, S. (2009). *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, dalam Agus Wahyudi (Ed.), Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hlm.170
- Asshiddiqie, J. (2010). *Pengantar ilmu hukum tata negara/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH*. Hlm. 416.116. 54
- Azwar, S. (2004). *Metodologi Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. Hlm. 91
- Creswell, J. W. (2012). *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*.
- Djazuli, A. (2007) *Fiqh Siyasah*. jakarta, Kencana, hlm.28-30.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*. Alumni bandung. Hlm. 4
- Hasil wawancara dengan Bapak David Budiyanto, S.IP Ketua Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jombang pada tanggal 29 Oktober 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Aris Selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Jombang pada tanggal 3 September 2024

- Farida, M.(2007), *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta, kanisius. Hlm. 8. 11
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik*. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), hlm. 7-8
- Ganjong, P. D. (2007). *Kajian Politik dan Hukum*. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor. Hlm. 93.
- Hamid, A., & Attamimi, S. (1990). *Disertasi “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Program Doktor Fakultas Pasca Sarjana*. Jakarta: Universitas Indonesia. Hlm. 312
- Hikam, M. A. (1998). *Pemilu dan Legitimasi politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- <https://kbbi.web.id/observasi>
- <https://radarmagelang.jawapos.com/magelang/684076050/aturan-kurang-rigid-penertiban-apk-di-bantaran-sungai-rawan-protes-ini-kata-ketua-bawaslu-kota-magelang> Diakses tanggal 31 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. Hlm. 3
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana. Hlm. 4

- Jurdi, F. (2018). Pengantar Hukum Pemilihan Umum. jakarta, Kencana. hlm. 1
- Kenedi, J. (2016). Buku: *Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. IAIN Bengkulu. Hlm. 49
- Kenedi, J. (2016). *Profesi Hukum Dan Kode Etik Profesi*. *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 5(1), hlm. 43.
- Kurnia, M. P. (2007). *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif*. Jogjakarta: Kreasi Total Media. Hlm. 5
- Lotulung, P. E. (1994). *Himpunan Makalah Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Hlm. 65
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 145
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia. Hlm. 16
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya Bandung. Hlm. 4
- Mufidah, N. Z. (2024). *Disharmonisasi Konsep Hukum Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di Indonesia*. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(1). Hlm. 88

Muhlashin, I. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 8(1), hlm. 93

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode Penelitian*. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 1.5

Nugroho, W. (2013). *Menyusun undang-undang yang responsif dan partisipatif berdasarkan cita hukum Pancasila*. Jurnal Legislasi Indonesia, 10(3), 209. Hlm. 9

Pardede, M. (2014). *Implikasi sistem pemilihan Umum indonesia*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 3(1),

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 28

Prajudi, A. (1994). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi revisi ilmu administrasi,(Ghalia, Jakarta 1995). Hlm. 65

Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 22-23

Rachmat, S. I. (2007). *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. Hlm. 336.125.

- Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rasyid, A. (2004). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA)*. Hlm 209
- Ri, D. A. (2010). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi,
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006. Hlm. 104
- Samuddin, R. (2013). *Fiqih demokrasi: menguak kekeliruan haramnya umat terlibat pemilu dan politik*. Gozian Press. Hlm. 123
- Sardini, N. H. (2011). *Restorasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia*. Fajar Media Press. Hlm. 1
- Selfianus Laritmas, S. H., & Ahmad Rosidi, S. H. (2024). *Teori-teori Negara Hukum*. Prenada Media. Hlm. 16
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi politik*. Kencana. jakarta. Hlm. 162
- Sudikno Mertokusumo, (2005) *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 160
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta, 28(1), 12. Hlm. 316

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 7

Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 35

Wahid, U. (2016). *Komunikasi politik: Teori, konsep, dan aplikasi pada era media baru*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm. 152